

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH
PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI
KELURAHAN PANYABUNGAN III**



SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh :

NUR AZIZAH
Nim : 22020043

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
T.A. 2026**

**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH
PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI
KELURAHAN PANYABUNGAN III**



SKIRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*

Disusun Oleh :

NUR AZIZAH

Nim : 22020043

PEMBIMBING I


Agrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II


Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

T.A. 2026

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASYAH

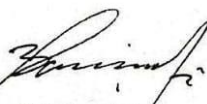
Skripsi yang berjudul **ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI KELURAHAN PANYABUNGAN III**., a.n Nur Azizah NIM : 22-02-0043, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Program Sarjana Strata 1 (S.1), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 17 Juni 2026. Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, Juni 2026
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Ketua

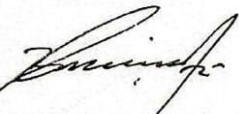

Asri Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

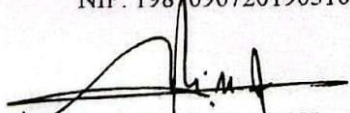
Sekretaris

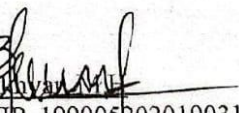

Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010

Anggota Penguji


Asri Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199104242020121010


Andri Muda Nst, M.H
NIP. 198909302019081001


Zuhdi Hsb, M.Ag
NIP. 199005202019031012

Mengetahui
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal


Dr. Mafa Samin Lubis, M. Ed
NIP. 197305012003121004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Nur azizah , NIM. 22-02-0043 dengan judul skripsi :**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI KELURAHAN PANYABUNGAN III** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

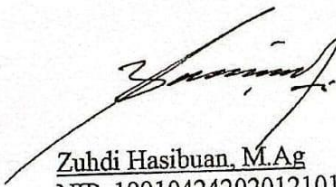
Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Mei 2026

PEMBIMBING I


Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013

PEMBIMBING II


Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Mei 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Nur Azizah

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nur Azizah, NIM. 22-02-0043 yang berjudul **ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI KELURAHAN PANYABUNGAN III** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

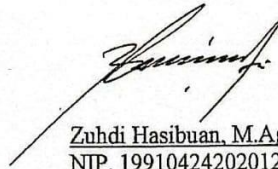
Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Asrul Hamid, M.H.I
NIP. 198709072019031013



Zuhdi Hasibuan, M.Ag
NIP. 199104242020121010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

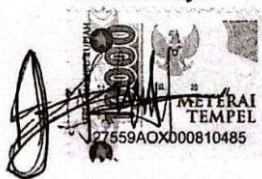
Nama : Nur Azizah
NIM : 22-02-0043
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Panyabungan / 21 oktober 2003
Alamat : Panyabungan III
No. Telp. HP : 0831957174327

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH PANITIA
KURBAN DARI DANA KURBAN DI KELURAHAN PANYABUNGAN III**
adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan nama penulisnya
dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, MEI 2026

Hormat Saya



METERAI
TEMPEL
27559AOX000810485

Nur Azizah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis *Maslahat* Terhadap Pengambilan Upah Panitia Qur'ban Dari Dana Qur'ban Di Kelurahan Panyabungan III**” dengan baik dan benar. Shalawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallahu Alaihi wa Sallam yang telah bersusah payah membimbing ummat manusia dari gelapnya kebodohan kepada terangnya ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Di samping itu penulis juga mencoba menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Syariah. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada:

1. Ucapan terimakasih yang paling tulus penulis sampaikan kepada ayahhanda tercinta, bapak Pardaeman, cinta pertama dalam hidup penulis, yang telah mengajarkan arti tanggung jawab, kerja keras dan ketulusan. Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus. Alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai bentuk ikhtiar dan pembuktian bahwa saya mampu menyelesaikan dengan tepat waktu. semoga pencapaian sederhana ini dapat menjadi kebanggaan dan sedikit membalas pengorbanan ayah.

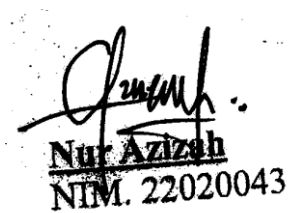
2. Kepada ibuku tersayang ,ibu Siti Fatimah ,sumber kasih sayang dan kekuatan yang tiada henti dan mampu menggambarkan besarnya cinta dan pengorbanan mu.Terima kasih karena selalu menjadi tempat pulang ,penyemangat penulis setiap Lelah dan orang pertama yang tidak pernah Lelah mendoakan saya.skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa Syukur dan terimakasih atas segala yang ibu berikan .semoga allah Swt selalu melindungi ayah dan ibuku tercinta.
3. Kepada Bapak Dr. Mara Samin Lubis,M.ed. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal .
4. Bapak Asrul Hamid, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
5. Bapak Asrul Hamid,M.H.I. & Bapak Zuhdi Hasibuan,M.Ag selaku pembimbing Penulis.
6. Bapak Alimuddin,HM,M.S.I selaku pembimbing akademik penulis.
7. Segenap Dosen Jurusan Hukum ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Mandailing Natal yang telah Memberikan Ilmunya Kepada Penulis.
8. Teruntuk Abang Penulis Khoirul Anwar & Ahmad Daut yang selalu menginspirasi untuk terus melangkah lebih maju. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang selalu di berikan serta biaya seluruh kebutuhan perkuliahan saya hingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi bukti kebanggaan untuk kalian.
9. Teruntuk kakak tercinta Nurhabibah dan Abang Pakris terimakasih atas perhatian dan dukungan yang selalu di berikan kepada saya. terima kasih

karena selalu tempat berbagi keluh kesah penulis. Semoga kakak dan abang senantiasa di limpahkan Kesehatan. Semoga skripsi ini menjadi bukti kebanggaan untuk kalian.

10. Teruntuk Teman saya Siti arfah lubis, mulai dari smp, Man, hingga kuliah terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. terima kasih telah menemani setiap Langkah mulai dari mencari judul, Menyusun, bimbingan saling menyemangati Ketika saat revisi hingga akhirnya sampai di titik ini. Semoga kita selalu di lindungi allah Swt, dan mengabulkan cita cita kita.
11. Teruntuk penulis, Nur Azizah terimakasih karena telah bertahan sejauh ini . terima kasih untuk tetap kuat, tetap berusaha dan masih memilih untuk bangkit di setiap rasa lelah menghadapi semua proses revisi dan tekanan hingga akhirnya skripsi ini selesai. Dan yang paling penting terimakasih karena masih waras sampai di titik ini. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya.

Panyabungan

2026


Nur Azizah
NIM. 22020043

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	
F. Penelitian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah.....	12
1. Pengertian Upah	12
2. Dasar Hukum Upah.....	15
3. Rukun dan Syarat Upah.....	20
4. Hak Menerima Upah	
5. Macam- macam Upah	23
B. Kurban.....	24
1. Pengertian Kurban.....	24
2. Hukum Kurban.....	25
3. Syarat Orang yang Berkurban	27

4. Maslahat

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Sifat Penelitian	32
C. Pendekatan Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	37

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Peraktek pengambilan upah panitia Kurban dari dana Kurban di Kelurahan Panyabungan III	43
C. Analisis <i>Maslahat</i> Terhadap Pengambilan Upah Panitia Kurban Dari Dana Kurban Di Kelurahan Panyabungan III	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ibadah dalam agama Islam disamping memiliki nilai positif bagi pelakunya juga memiliki dampak sosial, baik yang bersifat moral spiritual maupun fisik dan material. Hal tersebut berlaku untuk semua ibadah, baik ibadah wajib seperti solat, puasa, zakat dan haji maupun ibadah sunah seperti sedekah, aqiqah, Kurban, dan lain sebagainya.¹

Menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha merupakan amal ibadah yang paling utama, karena tujuan terpenting dalam berKurban adalah mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah Swt. Berkurban hukumnya adalah sunnah yang ditekankan atas kifayah, maka apabila salah seorang dari keluarga telah mengerjakan kurban, maka cukuplah seluruh mereka, dan tidak jadi wajib suatu kurban kecuali ada nazar.² Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kautsar ayat 2;

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۚ

Artinya: “Maka laksanakanlah shalat karena Tuhanmu, dan berKurbanlah (sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah). (Q.S al-Kautsar (108): 2).³

Hukum berkurban adalah sunnah mu’akkad yang dilakukan setiap kaum muslimin yang mampu melakukannya, orang yang berkemampuan tetapi tidak mau berKurban, maka sangat dibenci Rasulullah Saw sebagaimana sabdanya:

¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer: Membahas Ekonomi Kekinian*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), h. 112.

² Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in: Terjemah & Penjelasan*, (Kediri: Lirboyo Press, 2021), h. 612.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Widya Cahaya, 2015), h. 450.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَصْحَ فَلَا يَقْرَبَنَّ
مُصَلَّائَنَا (رواه احمد وابن ماجه)

Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mempunyai kecukupan dan ia tidak berKurban, maka janganlah dekat-dekat di tempat shalatku”. (H.R Ahmad dan Ibn Majah).⁴

Kurban yaitu hewan yang disembelih untuk ibadah pada hari raya Adha dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Kurban merupakan ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Sebagai suatu ibadah pokok keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum min ad-din bi ad-dharurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang maksimal tujuh orang adapun hikmah dari kurban adalah untuk mengingat Nabi Ibrahim ‘*alaihihissalam* dan memberikan kelapangan kepada manusia pada hari Raya Idul Adha.⁵

Dalam kehidupan umat Islam kesadaran beragama semakin meningkat, termasuk kesadaran umat Islam yang berkemampuan dalam berkorban sangat besar pada waktu penyembelihan dilakukan. Oleh karenanya dalam istilah syar’i seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan cara berkorban bertujuan untuk memberikan nikmat atas harta bendanya kepada orang yang berhak menerimanya Kurban untuk mendapatkan ridha Allah Swt karena Islam

⁴ Mardani, Fikih Ekonomi Syariah: *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 185.

⁵ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap: Penjelasan Hukum-Hukum Ibadah dan Muamalah*, (Solo: Insan Kamil, 2019), h. 582.

menyadari di daerah lain yang kondisi sosial ekonominya sangat minim jumlah daging Kurban sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah fakir dan miskin yang sangat membutuhkan.⁶

Pelaksanaan ibadah kurban di tengah masyarakat masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan ekonomi. Banyak individu maupun keluarga memiliki keinginan untuk melaksanakan Kurban, namun terkendala oleh tingginya biaya pembelian hewan Kurban. Berdasarkan beberapa temuan, sekitar 40% masyarakat di sejumlah wilayah masih berada dalam kategori ekonomi menengah ke bawah, sehingga mengalami kesulitan dalam menunaikan ibadah tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam berKurban.⁷

Kepanitian kurban pada saat ini sangat diperlukan dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan ibadah kurban, dan kedudukannya sebagai praktik Kurban kelurahan Panyabungan III tidak terlepas dari peranan para orang yang membantu pelaksanaan ibadah kurban dan berbeda kedudukannya dengan amil zakat. hal ini didasarkan pada beberapa hadis yang menjelaskan pelaksanaan kurban Rasulullah yaitu:

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى بُذْنِهِ وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بُذْنَهُ كُلَّهَا الْخُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجَلَا لَهَا فِي الْمَسَاكِينِ وَلَا يُعْطَى فِي حِرَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئًا

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 102.

⁷ Abdul Aziz & Rofiqoh Ferdiansyah, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat dalam Berqurban*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7, No. 5 (2020), h. 987–1002.

Artinya: *Sungguh Ali bin Abi Thalib menceritakan bahwa Nabiullah Saw. Memerintahkan agar ia melaksanakan Kurban Nabi dan memerintahkan pula agar ia membagikan semuanya dagingnya, kulitnya dan pakaiannya pada orang-orang miskin dan beliaupun agar tidak memberikan sedikitpun dari hewan Kurban dalam pekerjaan jagal. (HR. al-Bukhari).*⁸

Dengan demikian, baik dalam Alqur'an maupun Al-Hadis tidak ada satupun yang menjelaskan adanya orang yang ditugasi untuk menjadi pengurus dalam pelaksanaan kurban (panitia Kurban). Namun demikian, untuk kelancaran (efektifitas dan efesiensi) pelaksanaan kurban dipandang perlu adanya semacam kepanitian karena panitia kurban yang mengurus semua keperluan-keperluan yang dibutuhkan dalam kegiatan kurban tersebut mulai dari pengumpulan dana, pembelian hewan kurban, penyembelihan serta untuk membagikan daging kurban tersebut kepada masyarakat.⁹

Pengelolaan dana kurban merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan ibadah kurban. Di Kelurahan Panyabungan III, pengelolaan dana kurban dilakukan oleh panitia kurban yang terdiri dari ketua, sekertaris, bendahara dan anggota pekerja. Ketua panitia menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan ibadah Kurban, upah diberikan kepada para panitia yang terlibat. Setiap panitia menerima Rp300.000, dengan total empat panitia, sehingga total upah untuk panitia mencapai Rp1.200.000. Selain itu, pengutip dana Kurban juga mendapat upah Rp20.000 per orang setiap kali melakukan pengutipan, dan jumlah pengutip ada empat orang, sehingga totalnya menjadi Rp 80.000. Bila ada peserta yang membatalkan kurban, dana yang telah disetor akan dipotong sekitar 10%.

⁸ Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, *Taisirul Allam: Syarah Umdatul Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 560.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 2705–2707.

Hal ini tidak diketahui oleh orang-orang yang bersangkutan. Tidak adanya transparan antara panitia dan anggota yang berKurban. Menurut masyarakat Kelurahan Panyabungan III seharusnya ada sikap keterbukaan antara panitia mengenai seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses kurban sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Namun dalam kenyataannya hal itu tentunya tidak dilakukan serta merta dengan cara suka rela saja, melainkan mengharapkan upah atas apa yang telah mereka kerjakan. Upah merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial.

Sebagaimana telah dijelaskan upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang berhubungan dengan uang melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia dengan sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.¹⁰

Menurut Imam Al-Ghazali, pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis karena dapat merugikan kepentingan umum. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa pengambilan upah tersebut dapat dibenarkan jika dilakukan dengan transparan atau secara terbuka.¹¹

Dari pemaparan masalah di atas hal inilah yang menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang **ANALISIS MASLAHAT TERHADAP PENGAMBILAN UPAH PANITIA KURBAN DARI DANA KURBAN DI KELURAHAN PANYABUNGAN III.**

¹⁰Rozalinda, *Fikih Muamalah dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 165.

¹¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022), h. 145.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III?
2. Bagaimana analisis *maslahat* terhadap pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengembalian upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III.
2. Untuk mengetahui analisis *maslahat* terhadap pengembalian upah panitia kurban di Kelurahan Panyabungan III.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana meningkatkan pemahaman dan memperkaya pengetahuan masyarakat dan akademisi, terutama dalam pengambilan upah panitia Kurban dari dana Kurban.

2. Manfaat praktis

Manfaat yang di harapkan secara praktis dengan adanya penelitian ini yaitu pengetahuan tentang *maslahat* terhadap pengambilan upah panitia kurban, yang kemudian masyarakat dapat membantu pihak panitia untuk menyesuaikan besaran upah panitia dengan ekspektasi dan kondisi sosial-

ekonomi masyarakat. Ini penting agar pemberian upah tidak menimbulkan ketidakpuasan atau merasa tidak adil di antara masyarakat dan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, lebih terorganisir, dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh pihak yang terlibat, baik panitia maupun masyarakat yang berkorban.

3. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran upah panitia kurban.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti selanjutnya memperoleh pengetahuan dan wawasan yang lebih luas tentang pembagian upah panitia Kurban.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori masalah sebagai teori utama dalam menganalisis praktik pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III. Masalah merupakan segala bentuk kemanfaatan yang bertujuan menjaga kepentingan manusia serta menghindarkan kemudharatan sesuai tujuan syariat Islam. Teori ini digunakan untuk melihat apakah praktik pemberian upah kepada panitia kurban membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Selain teori masalah, penelitian ini juga menggunakan teori maqasid syariah yang dikemukakan oleh Abu Ishaq al-Syatibi. Teori ini menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam penelitian ini, maqasid syariah digunakan untuk menganalisis

apakah pengambilan upah panitia kurban dapat menjaga *kemaslahatan* dan harta masyarakat yang berkurban.¹²

Penelitian ini juga menggunakan teori *ujrah* (upah) dalam Islam. *Ujrah* adalah imbalan atas jasa atau pekerjaan yang dilakukan seseorang secara halal dan adil. Teori ini digunakan untuk mengetahui kedudukan panitia kurban sebagai pihak yang membantu pelaksanaan ibadah kurban serta batasan-batasan pemberian upah menurut hukum Islam.¹³

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan teori fikih kurban yang menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban, termasuk aturan pembagian hewan kurban dan larangan menjadikan bagian hewan kurban sebagai upah penyembelih atau panitia. Teori ini menjadi dasar untuk menilai kesesuaian praktik yang terjadi di masyarakat dengan hukum Islam.¹⁴

Dengan demikian, teori masalah, *maqasid syariah*, *ujrah*, dan fikih kurban digunakan sebagai landasan analisis untuk mengetahui hukum dan kemanfaatan praktik pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III.

F. Penelitian Terdahulu

Sebelum melaksanakan penelitian ini, agar menghindari penelitian objek yang sama pada suatu penelitian, sehingga penulis telah melakukan review kajian terdahulu yang sudah pernah di teliti tetapi tetap terdapat perbedaan dengan

¹² M. Nur Rianto Al Arif, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), h. 135

¹³ Jauhar, Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, terj. Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Amzah, 2018), h. 142

¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab, Jilid 2*, terj. Faisal Saleh, dkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), h. 482

penulis, hasil penelitian tersebut di pergunakan sebagai pembanding dan acuan dalam menganalisa permasalahan yang di paparkan dalam skripsi ini. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang telah di lakukan sebelumnya.

1. Skripsi Ika Lanna Sari (NIM 1602038) tahun 2021 di STAIN Mandailing Natal, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idhul Adha*", mengungkapkan bahwa arisan Kurban di Desa Patiluban Mudik bertujuan membantu masyarakat kurang mampu, namun terdapat ketidakadilan, seperti peserta mampu yang tetap ikut arisan. Dalam Hukum Islam, arisan Kurban dianggap akad hutang piutang, di mana peserta yang mendapat giliran awal wajib mengembalikan.¹⁵ Penelitian ini sejalan dengan penelitian penulis yang juga membahas Kurban, namun fokus penelitian penulis adalah analisis *masalahat* terhadap pengambilan upah panitia Kurban di Kelurahan Panyabungan III.
2. Skripsi Iqbal Hakim (NIM 18-02-0212) tahun 2021 di STAIN Mandailing Natal, berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Kurban di Desa Gunung Tua Panyabungan*", mengungkapkan bahwa pengelolaan Kurban di desa tersebut dilakukan oleh kelompok penyelenggara MGPI Gunung Tua, dengan pengutipan uang pendaftaran sebesar Rp150.000 untuk warga baru dan Rp30.000 tahunan untuk warga lama.¹⁶ Penelitian ini mirip dengan penelitian penulis karena sama-sama membahas Kurban, namun berbeda fokus, di mana penelitian ini membahas pengelolaan Kurban di Desa

¹⁵ Ika Lanna Sari, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Idhul Adha* (Studi di Desa Patiluban mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Skripsi 2021. Stain Madina.

¹⁶ Iqbal Hakim dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengelolaan Kurban di Desa Gunung Tua Panyabungan*. Stain Mandailing Natal. Skripsi 2021.

Gunung Tua Panyabungan, sedangkan penelitian penulis mengkaji analisis *masalah* terhadap pengambilan upah panitia Kurban di Kelurahan Panyabungan III.

3. Skripsi oleh Rani Syara (NIM 17-02-129) tahun 2021 di STAIN Mandailing Natal, dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah di Luar Gaji (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu)*", menjelaskan bahwa masyarakat membayar Rp2.000 setiap minggu untuk jasa pengangkutan sampah. Petugas menerima gaji bulanan Rp1.500.000 dari pemda dan tambahan Rp100.000 per minggu dari masyarakat.¹⁷ Penelitian ini mirip dengan penelitian sebelumnya karena membahas upah, namun berbeda fokus, karena membahas jasa pengangkut sampah, sementara penelitian penulis fokus pada analisis *masalah* pengambilan upah panitia Kurban di Kelurahan Panyabungan III.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yang sistem penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan selanjutnya. Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan tentang kajian teori yang berhubungan dengan penelitian, kajian teori yang dijelaskan secara detail pada

¹⁷ Reni Syara "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengambilan Upah Jasa Pengangkut Sampah di Luar Gaji* (Studi Kasus di Desa Panyabungan Julu). Skripsi 2021 Stain Madina.

bab dua ini akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini berisi tentang pengertian upah , dasar hukum upah, Rukun dan syarat upah, macam-macam upah, prinsip upah, pengertian kurban, dasar hukum kurban, syarat kurban, dan *maslahat*.

Bab III merupakan bab yang memaparkan tentang metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini. Dalam bab tiga ini berisi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian di Kelurahan Panyabungan III, pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III dan analisis *maslahat* terhadap pengambilan upah panitia kurban dari dana kurban di Kelurahan Panyabungan III.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab sebelumnya disertai dengan saran.